

DOCUMENTASI
BAG. PEK - UNDANG-AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 157 TAHUN 1965.

PENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS MENTERI
KOORDINATOR KOMPARTIMEN KESEDJAHTERAAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal
Djuni 1965 No. Mdk-VII/33/35 ;

Menimbang : bahwa untuk mentjapai ketepatan guna serta keefektifan kerja
dalam lingkungan Sekretariat Kompartimen Kesedjahteraan sesuai
dengan perkembangan kompartimen tersebut, perlu mengadakan per-
baharuan susunan jabatan Sekretaris Menteri Koordinator Kom-
partimen Kesedjahteraan dengan mengangkat Sandara Bendara Brigad
Djenderal R. HUSLI, RAMLI THAHA dan M.S. MINTAREWA masing-mau
sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahter-
aan Urusan Umum dan Umum, Urusan Administrasi/Organisasi/Hubungan
Departemen dan Urusan Perencanaan, Anggaran, Pengawasan dan
Kesedjahteraan Umum ;

Mengingat : 14 Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
22 Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
23 Keputusan Presiden No.1/M tahun 1964 ;
24 Peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962 (diubah).

KEMUTUSAKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Mengangkat :

1. Sandara Brigadir Djenderal R. HUSLI sebagai Sekretaris
Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan untuk
Urusan Umum dan Umum.
2. Sandara RAMLI THAHA S.H., sebagai Sekretaris Menteri
Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan untuk Urusan
Administrasi/Organisasi/Hubungan Departemen.
3. Sandara M.S. MINTAREWA S.H., sebagai Sekretaris Mente
Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan untuk Urusan Pe
encanaan, Anggaran, Pengawasan dan Kesedjahteraan Umum.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditandatangani.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djuni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Sudarto
SUDARTO